



## Tinjauan Batasan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah (Studi Perbandingan Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama)

Athaya Yustia S.<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

correspondence: [c100200182@student.ums.ac.id](mailto:c100200182@student.ums.ac.id)

---

### Abstract

*It is hoped that the formation of BASYARNAS can become a pillar of awareness for Muslims to implement Islamic law. The need for institutions to resolve sharia disputes is also increasing, so that the presence of BASYARNAS provides explicit answers to resolve various problems regarding sharia disputes. The author then describes this research using a type of juridical-normative research with a comparative approach and a statutory approach. This is because this research will provide a comparative study of the settlement mechanism and settlement limits between BASYARNAS and the Religious Courts, both of which have the same rights and authority to accept and resolve sharia economic cases.*

*Keywords: Disputes, Sharia Economics, National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS), Religious Courts.*

### Abstrak

Pembentukan BASYARNAS diharapkan dapat menjadi pilar kesadaran bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam. Kebutuhan akan lembaga untuk menyelesaikan sengketa syariah ini juga semakin tinggi, sehingga kehadiran BASYARNAS memberikan jawaban secara eksplisit untuk menyelesaikan berbagai problem tentang sengketa syariah. Penelitian tersebut kemudian penulis jabarkan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini akan memberikan studi komparatif terhadap mekanisme penyelesaian dan batasan penyelesaian antara BASYARNAS dengan Pengadilan Agama yang keduanya memiliki hak dan wewenang yang sama untuk dapat menerima dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Kata Kunci: Sengketa, Ekonomi Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Pengadilan Agama.

### 1. Pendahuluan

Pengakuan negara terhadap agama Islam yang diakui di Indonesia memberikan kepastian hukum yang semakin lama semakin berkembang. Pengakuan ini ditunjukkan dengan dibentuknya Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatasi permasalahan terkait dengan keagamaan yang ada di Indonesia. Pada awalnya, dulu pengadilan agama merupakan pengadilan yang menangani permasalahan menggunakan dasar hukum Islam yakni *fiqh Islam*. Dalam penerapan eksekusi pun, pengadilan agama harus mengacu terhadap pengadilan umum. Aparatur hukum yang bekerja di pengadilan agama juga belum sepenuhnya merupakan orang yang berwawasan hukum luas, justru kebanyakan hanya merupakan lulusan syariah Islam saja.

Seiring dengan berkembangnya potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan keinginan negara untuk membentuk peradilan agama yang berdiri sendiri dengan dasar hukum yang jelas, maka akhirnya

dilakukan refomasi terhadap pengadilan agama. Bentuk perbaikan ini dapat dilihat dengan diberikannya kewenangan yang mendasar kepada Pengadilan Agama untuk melakukan kegiatan peradilanannya menggunakan dasar Undang-Undang Peradilan Agama yang telah mengalami penyesuaian. Substansi di dalamnya juga memuat mengenai bidang ekonomi syariah (Ka'bah, 2006).

Muatan terkait dengan bidang ekonomi syariah ini memberikan bukti nyata bahwa negara memang memberikan komitmennya untuk melakukan pengembangan hukum nasional dan hukum Islam secara khusus. Bidang ekonomi syariah merupakan bidang yang saat ini juga sedang dilakukan pengembangan dalam segi finansial, produk, pelayanan jasa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki kepastian hukum dalam penanganan permasalahannya yang mungkin muncul di kemudian hari. Khususnya dalam bidang Perbankan Syariah, dibuat sebuah badan pengawas khusus yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan menjaga agar system yang bekerja tetap berada dalam koridor hukum nasional (Nasution, 2006).

Kembali kepada pembahasan mengenai Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan salah satu dari 4 lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Aturan hukum positif yang mengatur mengenai Pengadilan Agama adalah “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. Perubahan undang-undang tersebut didalamnya mencakup tentang wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan, penerimaan, dan pengadilan, serta penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah.

Adanya undang-undang tersebut juga merupakan salah satu bentuk konsekuensi untuk melakukan kewenangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar menjaga pelaksanaan tetap dalam satu atap dan koridor yang sama yakni dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (*one rood system*). Dengan demikian, dilakukan pembagian penyelesaian perkara seperti yang disampaikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa, “*pembinaan teknis dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung diantaranya terkait dengan peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan. Sedangkan pembinaan non teknis seperti organisasi, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan akan diatur secara mandiri oleh Departemen Agama*” (Widiana dan Kamaluddin, 2007).

Perkara ekonomi syariah yang dimaksudkan disini sebelum dibentuk dan terbitnya Pengadilan Agama dan aturannya, diselesaikan menggunakan Badan yang khusus dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan bidang ekonomi syariah. Badan ini dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indoensia (BAMUI). Badan tersebut berada di bawah sub organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian pada 2003 mengalami pergantian nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) (Abdurrahman, 2008).

Pada waktu itu, pembentukan BASYARNAS diharapkan dapat menjadi pilar kesadaran bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam. Kebutuhan akan lembaga untuk menyelesaikan sengketa syariah ini juga semakin tinggi, sehingga kehadiran BASYARNAS memberikan jawaban secara eksplisit untuk menyelesaikan berbagai problem tentang sengketa syariah. Oleh karena itu, pembentukan BASYARNAS ini sengaja dibuat secara independen dan pada awalnya merupakan badan permanen apabila ditemukan sengketa syariah di kemudian hari baik dalam bidang perdagangan, industri keuangan, jasa, dan lain sebagainya (Ka'bah, 2006).

Dengan demikian, menurut penulis penting untuk mengetahui sejauh apa BASYARNAS dapat berperan dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia apabila

dilakukan studi komparasi dengan Pengadilan Agama. Sehingga kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul yang relevan.

## **2. Metode Penelitian**

Keinginan untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme yang bekerja dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini kemudian penulis melakukan penelitian dengan topik yang relevan. Penelitian tersebut kemudian penulis jabarkan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan (Rahayu, 2020). Hal tersebut dikarenakan penelitian ini akan memberikan studi komparatif terhadap mekanisme penyelesaian dan batasan penyelesaian antara BASYARNAS dengan Pengadilan Agama yang keduanya memiliki hak dan wewenang yang sama untuk dapat menerima dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Penulis menggunakan sumber hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yakni aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel ilmiah terdahulu, jurnal-jurnal Ilmu Hukum yang relevan dengan materi penelitian, dan buku-buku berkaitan dengan ekonomi syariah.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan menggunakan upaya litigasi dan non-litigasi. Upaya litigasi ini tentu saja berkaitan dengan proses penyelesaian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Sedangkan proses penyelesaian non-litigasi merupakan proses penyelesaian diluar pengadilan yang dapat dilakukan menggunakan lembaga ketiga misalnya lembaga arbitrase. Namun, pada dasarnya penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase ini kekuatan hukum putusannya tidak memiliki kekuatan eksekutorial dimana apabila akan melakukan eksekusi atas putusan tersebut maka harus mendapatkan perintah atau izin lebih lanjut dari Pengadilan (Abdurrahman, 2009).

Berkebalikan dengan realitas yang terjadi, dibentuknya Pengadilan Agama tidak membuat seluruh perkara syariah akan diselesaikan menggunakan sidang pengadilan. Justru banyak pihak yang lebih memilih untuk menambahkan klausul dalam perjanjiannya bahwa penyelesaian sengketa syariah akan diselesaikan dan dilakukan penyelesaian menggunakan cara non-litigasi atau misalnya negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Proses penyelesaian baik menggunakan litigasi maupun non-litigasi tetap harus dalam koridor hukum yang sah dan tidak menimbulkan ketimpangan atau perbedaan penafsiran serta dapat sesuai juga dengan syariat-syariat Islam (Lubis, 2008).

Perlu diketahui bahwa penyebaran konsep syariah baik dalam system hukum, mekanisme keuangan, penyedia jasa, dan lain sebagaimana semakin menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Dengan bertambahnya dan semakin banyaknya kegiatan yang berbasis syariah, maka peluang untuk terjadi sengketa dalam bidang ekonomi syariah ini juga akan semakin tinggi. Sebelum membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, maka kita perlu memahami makna dari penyelesaian sengketa itu sendiri. Diketahui bahwa upaya penyelesaian sengketa ini disebut juga sebagai suatu tatanan atau prosedur hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik hukum yang terjadi diantara pihak-pihak yang melakukan perikatan. Biasanya akan timbul suatu konflik apabila didapati bahwa kepentingan

yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut mengalami ketimpangan atau tidak terjadi kesesuaian diantara keduanya (Pramudya, 2018).

Seperti halnya dengan penjelasan mengenai penyelesaian menggunakan metode litigasi dan non-litigasi. Di penelitian ini, penulis akan memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai penyelesaian menggunakan metode non-litigasi. Metode non-litigasi ini merupakan metode yang dianggap lebih menguntungkan karena kelebihan yang dimilikinya. Diantaranya adalah bahwa penyelesaian menggunakan cara ini lebih mengutamakan “*win-win solution*” dimana tujuan dari pada prosedur ini adalah untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihaknya. Oleh sebab itu dikatakan sebagai system “*win-win solution*”. Selain itu, prosedur non-litigasi juga sering digunakan sebab penyelesaiannya yang cenderung lebih cepat dengan kemudahan pengurusan administrasi sehingga tidak memberatkan pihak yang sedang berperkara. Dalam penyelesaian menggunakan cara ini, sistem yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hingga keputusan akhir dari hasil perumusan itu akan dijamin kerahasiaannya karena sifatnya yang privat sehingga tidak dipublikasikan. Beberapa ahli hukum menyebutnya dengan metode Alternative Dispute Resolution (ADR) (Roedjiono, 1996).

Badan penyelesaian kasus menggunakan arbitrase merupakan salah satu yang masuk ke dalam metode non-litigasi karena diberlangsungkan di luar peradilan. Dasar dilakukannya hal ini juga menggunakan perjanjian tertulis oleh kedua belah pihak (Usman, 2003). Tidak hanya BASYARNAS yang ada di Indonesia, lembaga lain yang menangani kasus menggunakan arbitrase dalam tingkat nasional juga ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Terlepas dari diambilnya kata sepakat dari kedua belah pihak pada hasil keputusan badan arbitrase, ada pula konflik yang memang tidak dapat diselesaikan menggunakan cara perdamaian seperti melalui lembaga arbitrase ini. Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan apabila menemui titik temu semacam itu adalah menyelesaikan permasalahan yang ada menggunakan lembaga peradilan yang berwenang. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam “Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” dengan penegasan bahwa, “*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”. Kemudian merujuk pada “Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama”, maka penyelesaian sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Manan, 2007).

Penafsiran terhadap terbentuknya konflik atau sengketa ekonomi syariah harus dijadikan satu kesatuan yang sama. Penulis merumuskan kriteria bentuk konflik yang dimungkinkan terjadi sebagai berikut (Harahap, 1997):

1. Penafsiran yang berbeda (*disputes*), timbulnya kemungkinan penafsiran yang berbeda dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat yang muncul (*controversy*), kesalahan dalam memahami isi perjanjian (*misunderstanding*), munculnya kemungkinan pihak yang tidak sepakat (*disagreement*).
2. Mulai muncul wanprestasi dari salah satu pihak (*breach of contract*), wanprestasi ini dapat berupa kerancuan mengenai sah atau tidaknya perjanjian hingga masih berlaku atau tidaknya perjanjian.
3. Berakhirnya kontrak (*termination of contract*).

#### 4. Adanya ganti rugi akibat terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Mekanisme yang dilakukan ini disebut juga ADR yang memberikan tawaran penyelesaian menggunakan metode mediasi, konsultasi, negosiasi, maupun arbitrase. Penggunaan metode arbitrase ini akan ditangani oleh arbiter yang memiliki sertifikasi keahlian sebagai arbiter.

Jenis putusan yang nantinya dikeluarkan oleh lembaga arbitrase ini juga memiliki kekuatan yang mengikat dan final bagi seluruh pihak yang berada dalam perjanjian tersebut. Sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan banding maupun kasasi pada putusan yang telah menjadi hasil kesepakatan dalam arbitrase (La Hafi dan Budiman, 2017).

Adapun mekanisme penyelesaian dalam BASYARNAS menurut “UU Nomor 30 Tahun 1999” adalah bahwa arbiter perlu melakukan pemeriksaan terhadap konflik yang terjadi, hal tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kesepakatan antara arbiter dan para pihak yang bersengketa. Arbiter diberikan waktu selama 180 hari untuk melakukan pemeriksaan terhadap sengketa dimulai sejak majelis arbiter tersebut dibentuk. Waktu yang diberikan ini dapat dilakukan perpanjangan apabila dikehendaki oleh seluruh pihak. Kemudian dilanjutkan dengan upaya pertama oleh arbiter untuk berusaha melakukan pendamaian antara kedua belah pihak. Apabila sudah mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak, maka kemudian akan ditetapkan putusan arbitrase yang dibuat secara tertulis dengan memuat uraian sengketa, nama dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan akhir arbiter, dan pendapat masing-masing arbiter.

Setelah ditentukan putusan arbitrase maka putusan tersebut harus segera dibacakan pada sidang putusan paling lama 30 hari setelah putusan dikeluarkan. Apabila ditemukan adanya kekeliruan, maka para pihak diberikan waktu 14 hari sejak putusan diumumkan untuk melakukan ajuan kekeliruan kepada arbiter yang bersangkutan untuk dilakukan pengoreksian (La Hafi dan Budiman, 2017).

Lingkup pengadilan agama memberikan pilihan kepada para pihak untuk melakukan penyelesaian menggunakan hukum perdata Islam yang dimuat dalam “PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. Oleh sebab itu, seluruh tatanan hukum terkait dengan penyelesaian konsep syariah wajib menggunakan aturan dalam PERMA tersebut (Zaida, 2007).

Apabila dilihat dari pengalaman yang dilakukan dalam menangani kasus yang berhubungan dengan konsep syariah ini, maka pengadilan agama perlu lebih banyak mempelajari terkait dengan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh BASYARNAS. Hal itu disebabkan karena lingkup yang diberikan kepada pengadilan agama untuk menangani masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah ini dirasa masih cukup kecil dibandingkan dengan BASYARNAS. Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama memang lebih luas, oleh sebab itu tidak menjadikan konflik ekonomi syariah sebagai satu-satunya permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan Agama.

#### 4. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah ini dihadapkan dengan 2 opsi metode penyelesaian, diantaranya adalah menggunakan non-litigasi dan litigasi. Perbedaanannya adalah non-litigasi adalah upaya penyelesaian yang menggunakan pengadilan untuk memutus sengketa yang berlangsung. Sedangkan litigasi dimaksudkan bahwa upaya yang dilakukan menggunakan aturan diluar pengadilan misalnya adalah menggunakan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dalam hal ini BASYARNAS memiliki kewenangan untuk melakukan penerimaan dan penyelesaian sengketa

yang berhubungan dengan bidang ekonomi syariah. Apabila dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan, penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase ini memberikan kemudahan dengan waktu penyelesaian yang relatif singkat, biaya administrasi yang tidak memberatkan kedua belah pihak, serta prinsip kerahasiaan yang dijunjung tinggi oleh arbiter dan majelis arbiter dalam melakukan penyelesaian kasus sehingga tidak dilakukan publikasi. Sejauh ini, banyak pihak yang melakukan penyelesaian sengketa dalam perjanjian atau kontrak mereka dengan menggunakan jasa arbiter bahkan para pihak tersebut menuliskan dalam klausa pejanjiannya bahwa apabila terdapat sengketa maka akan dilakukan penyelesaian dengan metode non-litigasi.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 2008. "Kewenangan Peradilan Agama Di Bidang Ekonomi Syariah: Tantangan Masa Yang Akan Datang." *Suara Uldilag* 3 (12).
- B., La Hafi F. & Budiman. 2017. "Penerapan Asas Lex Specialis Detogat Lex Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal hukum & Pranata Sosial*.
- Harahap, Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ka'bah, Rifyal. 2006. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Buletin Dakwah DDII.
- Kamaluddin, Wahyu Widiana dan. 2007. *Ekonomi Syariah Dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: DIRjen Badilag.
- Manan, Abdul. 2007. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama." *Dies Natalis Universitas YARSI*.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nur A. Lubis, Fadil. 2008. "Peluang Dan Tantangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006." *Suara Uldilag*.
- Pramudya, K. 2018. "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Roedjiono. n.d. "Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa)." *UII Press*.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zaida, Yusna. 2007. "Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah." *Albanjari: IAIN Antasari*.